

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini berfokus pada praktik pemberian *Pitih Labiah* sebagai syarat dalam melaksanakan perkawinan pada masyarakat Kampuang *Baliak Gunuang*, Nagari Punggasan Timur, Kabupaten Pesisir Selatan. *Pitih Labiah* merupakan sejumlah uang atau harta yang wajib diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada mamak (saudara laki-laki dari ibu) calon mempelai perempuan sebagai bentuk penghormatan sekaligus syarat adat sebelum perkawinan dilangsungkan. Berdasarkan sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau, mamak memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan terkait perkawinan anak kemenakannya, sehingga pemberian *Pitih Labiah* dipandang sebagai simbol pengakuan atas kewenangan dan tanggung jawab mamak dalam memastikan kelancaran prosesi perkawinan.

Pitih Labiah adalah sejumlah uang atau harta yang wajib diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada mamak dari pihak perempuan. Menurut adat di Kampung *Baliak Gunuang*, mamak memiliki tanggung jawab penuh untuk mengurus izin dan syarat pernikahan anak kemenakannya ke pihak keluarga perempuan. Simbol pemberian *Pitih Labiah* dipandang di Kampung *Baliak Gunuang* ini mencerminkan bentuk penghormatan sekaligus pengakuan atas peran mamak dalam memastikan kelancaran prosesi perkawinan. Namun pada prakteknya tradisi ini kerap menimbulkan permasalahan yang sangat serius bahkan dapat membatalkan terjadinya perkawinan karena melakukan pembayaran tidak sesuai dengan kesanggupan mempelai laki-laki (Paredi 2025).

Pelaksanaan perkawinan di Minangkabau tidak hanya diatur oleh hukum Islam dan hukum negara, tetapi juga oleh hukum adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Salah satu peran penting dalam perkawinan adat Minangkabau dipegang oleh ninik mamak, yang berfungsi sebagai penanggung jawab dan pengambil keputusan dalam urusan perkawinan anak kemenakan. Oleh sebab itu, berbagai syarat adat, termasuk

pemberian *Pitih Labiah*, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pelaksanaan perkawinan di Kampuang *Baliak Gunuang*..

Ajaran agama Islam lebih mengutamakan pembentukan kepribadian seperti saling mencintai dan menghormati ciptaannya dari ajaran Allah dan rasul-nya yang bersumber dari *al-Qura'n* dan, *as-Sunnah Syari'at* Islam tidak dihayati begitu saja namun dilaksanakan juga segala perintah yang dari Allah dan Rasul-Nya namun juga dalam proses pembinaan dari seseorang yang mengetahui tentang itu. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang terdiri dari jasmani dan rohani. Di Indonesia, hukum Islam berdampingan dengan hukum negara dan adat, yang mana hukum positif memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat dan hukum positif ini juga memberikan dampak yang luar biasa bagi pelaku zina dan mengukuhkan keberadaan hukum Islam. Hukum positif seperti hukum adat selama ini di daerah-daerah konsisten di tegakkan terutama bagi pelaku zina, dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku zina memang pada umumnya (Abdurrahman 2004, 27).

Perkawinan dalam ajaran Islam merupakan akad yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk ikatan lahir dan batin berdasarkan ketentuan syariat. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan biologis, tetapi juga sebagai ibadah yang bertujuan mewujudkan ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan idealnya dilakukan dengan cara yang mudah, tidak memberatkan, serta tidak mengandung unsur yang dapat menghalangi tercapainya tujuan tersebut (Muzakkir 2022). Bahkan Allah telah menjelaskan di dalam al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.

Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum 30: Ayat 21)

Masyarakat Minangkabau dikenal dengan suku bangsa yang taat menjalankan agama Islam dan kuat menjalankan adat istiadat. Hal ini didukung oleh falsafah adat, *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Ternyata ini memberikan pemahaman bahwa orang Minangkabau menganggap agama dan adat menyatu serta tidak ada pertentangan (Sulfinadia 2020, 3). Tiap-tiap masyarakat Minangkabau dikelompokkan ke dalam suku dan tiap suku itu dipimpin oleh seorang Mamak atau yang kita kenal dengan Ninik Mamak. Menurut pepatah adat Minangkabau disebutkan bahwa fungsi Ninik Mamak adalah *Kapai tampek batanyo Ka pulang tampek babarita* (ketika pergi tempat bertanya, ketika kembali tempat memberi berita), maksudnya Ninik Mamak adalah sebagai tempat bertanya dan melaporkan segala sesuatu sehingga Ninik Mamak mengetahui keadaan dari anggota suku dengan baik (Rajo 1991, 45).

Kampung *Baliak Gunuang* besaran *Pitih Labiah* sudah ditentukan secara mutlak. Artinya, setiap calon mempelai laki-laki wajib menyerahkan uang dengan nilai yang telah disepakati. Hal ini membuat *Pitih Labiah* memiliki sifat mengikat, sehingga tradisi *Pitih Labiah* ini dijadikan syarat adat dalam melaksanakan pernikahan. Berdasarkan informasi yang di dapatkan dari bapak PM selaku *mamak* mengatakan biasanya *Pitih Labiah* yang diberikan untuk *mamak* ini berkisar 500.000 paling sedikit, dan terkadang bisa melebihi jumlah tersebut sesuai kesepakatan para calon pasangan dengan *mamak* tersebut, dan ini telah menjadi tradisi pada masyarakat *Baliak Gunuang*. Praktik penetapan secara mutlak ini diasumsikan membawa dua konsekuensi (Ijon, 2025). Di satu sisi, tradisi *Pitih Labiah* ini menjadi suatu faktor dalam menjaga kewibawaan adat dan kedudukan *mamak* sebagai figur sentral dalam sistem kekerabatan Minangkabau. Namun di sisi lain, ketentuan mutlak ini kerap menimbulkan persoalan ekonomi, terutama bagi pihak keluarga yang kurang mampu. Berdasarkan jumlah uang yang disyaratkan oleh seorang

mamak pada masyarakat *Baliak Gunuang*, dapat dilihat itu adalah jumlah yang termasuk biasa untuk orang yang akan melaksanakan perkawinan, akan tetapi tidak jarang, pelaksanaan pernikahan tertunda karena pihak laki-laki belum sanggup memenuhi besaran *Pitih Labiah* yang telah ditetapkan. Terdapat dua pasangan ditemukan yang perkawinannya tertunda disebabkan tradisi *Pitih Labiah* serta satu pasangan yang tidak jadi melaksanakan perkawinan karena *mamak* dari perempuan mensyaratkan dengan jumlah uang yang tinggi.

Pada dasarnya sejarah panjang *pitih labiah* ini tidak dijelaskan secara terperinci namun masyarakat *Balik Gunung* mengang tradisi ini sudah menjadi kebiasaan turun temurun yang masih dilestarikan sampai saat ini. Sedangkan untuk jumlah atau nominalkan disesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman yang hari kehari makin maju dan berkembang.

Perkawinan dapat dilakukan apabila pihak laki-laki dan perempuan sudah siap atau mampu secara lahir dan batin serta sudah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam.. Rukun perkawinan meliputi adanya calon suami, calon istri, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi, serta ijab dan kabul yang dilakukan dalam satu majelis. Adapun syarat perkawinan berkaitan dengan terpenuhinya ketentuan pada masing-masing rukun tersebut, seperti calon mempelai yang tidak berada dalam larangan perkawinan, wali yang sah menurut ketentuan syariat, serta pelaksanaan akad yang memenuhi syarat sah ijab dan kabul. Apabila rukun dan syarat ini tidak terpenuhi, maka perkawinan dianggap tidak sah secara hukum Islam (Nadhifah 2024, 2305). Berdasarkan praktik masyarakat dalam sebuah perkawinan, selain rukun dan syarat yang ditentukan syariat, masyarakat adat juga kerap menambahkan ketentuan tertentu sebagai syarat adat. Hal ini sebagaimana terjadi di Kampuang *Baliak Gunuang*, Nagari Punggasan Timur, di mana selain rukun dan syarat sah menurut Islam, pelaksanaan perkawinan juga mensyaratkan adanya pemberian *Pitih Labiah* kepada *mamak* dari pihak perempuan sebagai syarat tambahan sebelum perkawinan dapat dilangsungkan

Pernikahan menjadi sarana yang dibenarkan bagi manusia untuk menyalurkan naluri biologis, sekaligus sebagai cara untuk melanjutkan keturunan dan menjaga keberlangsungan generasi. Oleh karena itu, Allah Swt. telah menetapkan ketentuan-ketentuan terkait pernikahan yang termaktub dalam al-Qur'an (Nurnazli 2015, 27-28). Anjuran untuk melangsungkan perkawinan dalam al-Qur'an disertai dengan berbagai ketentuan, sehingga tujuan-tujuan pernikahan ditegaskan secara jelas meskipun masih bersifat umum. Salah satu dasar anjuran tersebut tercantum dalam firman Allah Swt. pada surah al-Nisa ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahannya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim." (QS. An-Nisa' 4: Ayat).

Konsep *Maqasid al-Syariah* adalah salah satu dari 13 konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara *maslahat* umat manusia. Adapun ruh dari konsep *Maqasid al-Syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*), istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqasid al-Syariah* tersebut adalah *maslahat*, karena Islam dan *maslahat* laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.

Permasalahan praktik Pembayaran *Pitih Labiah* sebagai syarat dalam perkawinan di Kampuang Baliak Gunuang perlu dikaitkan dengan konsep *Maqasid al-Syari'ah* karena fenomena ini tidak hanya menyangkut kepatuhan terhadap adat, tetapi juga berimplikasi langsung pada tercapai atau tidaknya

tujuan syariat dalam perkawinan itu sendiri. Dalam konteks *Maqasid al-Syari'ah* yang berorientasi pada realisasi *maslahat* dan pencegahan *mafsadat* (*jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid*), ketentuan pembayaran *Pitih Labiah* yang bersifat mengikat dan dalam beberapa kasus menyebabkan penundaan bahkan pembatalan perkawinan menunjukkan adanya potensi *mafsadat*, seperti terhambatnya pelaksanaan akad yang sah, tekanan psikologis bagi calon mempelai, serta terganggunya keberlangsungan keturunan. Padahal, dalam perspektif *maqasid*, perkawinan memiliki tujuan menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), yang semestinya didukung oleh kemudahan, bukan justru dipersulit oleh syarat tambahan yang tidak termasuk dalam rukun dan syarat sah perkawinan menurut syariat. Oleh karena itu, pendekatan *Maqasid al-Syari'ah* menjadi penting digunakan untuk menilai apakah praktik *Pitih Labiah* tetap berada dalam koridor *maslahat* atau justru berpotensi menimbulkan *mafsadat* yang bertentangan dengan tujuan utama ditetapkannya hukum Islam.

Penelitian ini dilakukan di Kampung *Baliak Gunuang*, Nagari Punggasan Timur, Kabupaten Pesisir Selatan karena daerah ini merupakan salah satu wilayah yang masih mempertahankan praktik *Pitih Labiah* sebagai syarat adat dalam pelaksanaan perkawinan. Keunikan praktik tersebut terletak pada kedudukan *Pitih Labiah* yang tidak hanya berfungsi sebagai simbol penghormatan kepada mamak, tetapi juga menjadi ketentuan yang bersifat mengikat dalam proses perkawinan. Selain itu, berdasarkan temuan awal penelitian, ditemukan adanya kasus penundaan bahkan pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh ketidakmampuan calon mempelai laki-laki memenuhi besaran *Pitih Labiah* yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan yang menarik untuk dikaji, terutama dalam melihat sejauh mana praktik adat tersebut sejalan dengan tujuan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan. Oleh karena itu, Kampung *Baliak Gunuang* dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik dan fenomena

empiris yang relevan untuk menganalisis praktik *Pitih Labiah* dalam perspektif *Maqasid al-syari'ah*.

Berdasarkan perspektif *Maqasid al-Syari'ah*, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali, tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan bagi manusia. Menurut Al-Ghazali, kemaslahatan tersebut diwujudkan melalui pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan (*al-daruriyyat al-khams*), yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Segala ketentuan yang mendukung terpeliharanya lima unsur tersebut dipandang sebagai maslahat, sedangkan segala sesuatu yang menghambat atau merusaknya termasuk *mafsadat* yang harus dihindari. Oleh karena itu, praktik *Pitih Labiah* sebagai syarat perkawinan menarik untuk dianalisis melalui perspektif *Maqasid al-Syari'ah* Al-Ghazali guna mengetahui apakah tradisi tersebut lebih banyak menghadirkan kemaslahatan dalam menjaga nilai-nilai adat dan hubungan kekerabatan, atau justru menimbulkan *mafsadat* karena berpotensi menghambat terlaksananya perkawinan yang dianjurkan oleh syariat Islam. (al-Ghazali 1997. 286), penelitian ini diperkuat oleh Wahbah al-Zuhaili bahwa *Maqasid al-Syariah* merupakan instrumen ijtihad untuk menimbang kebaikan yang nyata bagi kehidupan masyarakat (Zuhaili 1986, 826).

Berdasarkan latar belakang masalah ini, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam bentuk skripsi yang berjudul ***Tradisi Pembayaran Pitih Labiah sebagai Syarat Melaksanakan Perkawinan dalam Perspektif Maqasid al-syariah (Studi Kasus di Kampung Baliak Gunuang, Nagari Punggasan Timur)***. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai posisi tradisi *Pitih Labiah* dalam adat Minangkabau, sekaligus menilai kesesuaiannya dengan tujuan syariat Islam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya peneliti mengambil satu rumusan masalah besar yaitu bagaimana praktik pembayaran

tradisi *Pitih Labiah* sebagai syarat dalam melaksanakan perkawinan di Kampung *Baliak Gunuang* Nagari Punggasan Timur dalam perspektif *Maqasid al-Syariah*?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Untuk membantu menjawab rumusan masalah, peneliti membuat beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana praktik tradisi pembayaran *Pitih Labiah* sebagai syarat dalam prosesi perkawinan di Kampung *Baliak Gunuang*, Nagari Punggasan Timur?
2. Apa tujuan dan dampak sosial dari pembebanan tradisi *Pitih Labiah* sebagai syarat melaksanakan perkawinan di Kampung *Baliak Gunuang* Nagari Punggasan Timur?
3. Bagaimana pembayaran tradisi *Pitih Labiah* sebagai syarat perkawinan ditinjau dari perspektif *Maqasid al-Syari'ah*?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dibuatnya penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan praktik tradisi pembayara *Pitih Labiah* dalam prosesi perkawinan di Kampung *Baliak Gunuang*, Nagari Punggasan Timur.
2. Untuk menjelaskan tujuan dan dampak sosial dari tradisi *Pitih Labiah* sebagai syarat melaksanakan perkawinan di Kampung *Baliak Gunuang* Nagari Punggasan Timur.
3. Untuk menganalisis tinjauan *Maqasid al-Syariah* terhadap tradisi *Pitih Labiah* sebagai syarat melaksanakan perkawinan di Kampung *Baliak Gunuang* Nagari Punggasan Timur.

1.5 Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Toritis

Penelitian ini memberikan sumbangan ilmiah dalam kajian fiqh muamalah, khususnya dalam penerapan teori *Maqasid al-Syariah* terhadap fenomena sosial-adat di Minangkabau. Hasil penelitian dapat menjadi referensi dan rujukan bagi mahasiswa atau peneliti selanjutnya yang ingin menelaah hubungan antara adat dan syariat Islam

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai kedudukan tradisi *Pitih Labiah* dalam prosesi perkawinan, sehingga masyarakat Kampuang *Baliak Gunuang* dapat menilai apakah tradisi tersebut benar-benar membawa manfaat atau justru menimbulkan beban. Dengan demikian, masyarakat memiliki dasar pertimbangan untuk melestarikan atau menata ulang tradisi sesuai prinsip kemaslahatan.

1.6 Studi Literatur

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap karya ilmiah, ada beberapa pembahasan yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya, agar tidak terjadi kesamaan dalam pembahasan, maka pembahasan yang mungkin ada persamaan tetapi berbeda dengan pembahasan yang penulis bahas di antaranya: Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Nur Jannah, NIM 1913040136 Mahasiswa Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol Padang pada tahun 2023, membahas tentang” *Tradisi Uang Martahi Pada Prosesi Perkawinan Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo*. Hasil penelitian dapat disimpulkan. Pertama tata cara pembayaran uang martahi pada prosesi perkawinan di Nagari Koto Baru yaitu mandohoni, marpokat-pokat, pihak

suhut menyediakan makanan minuman sebagai jamuan dan makkobar. Kedua pandangan masyarakat tentang status akad uang martahi pada prosesi perkawinan di Nagari Koto Baru yaitu, utang-piutang dan pemberian lepas. Ketiga perspektif fikih muamalah terhadap pembayaran uang martahi tidak dapat dikatakan sebagai akad utang-piutang namun lebih tepat sebagai pemberian lepas (Hadiah). Tradisi uang martahi belum sesuai dengan hukum Islam. Hal ini disebabkan ketiadaan timbal balik dalam pembayaran uang martahi pada prosesi perkawinan sehingga terjadinya tuntutan (Jannah 2023). Beda penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu berfokus pada mendeskripsikan adat istiadat *Martahi* pada masyarakat Koto baru, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada penelusuran dan pengkajian tradisi *Pitih Labiah* pada masyarakat Kampung *Baliak Gunuang*, dan kesesuaiannya dengan *maqasid al-syari'ah*.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Muthia Rahmatul Husna 11521201591 Fakultas Sayriah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2021, yang berjudul *Izin Tertulis Ninik Mamak Sebagai Syarat Administrasi Pencatatan Perkawinan di Nagari Pakan Sianyan Kecamatan Banuhampu Ditinjau dari Hukum Islam*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa izin tertulis *ninik mamak* sebagai syarat administrasi pencatatan perkawinan di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu ditinjau menurut Hukum Islam merupakan suatu perbuatan yang dibolehkan mengingat lebih banyaknya masalah yang ditimbulkan dibanding dengan mudharat-nya (Husna 2018). Skripsi ini menerangkan tentang proses izin administrasi yang harus dilakukan dengan perantara *Ninik Mamak* pada masyarakat Pakan Salayan sebagai syarat pencatatan perkawinan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada penelusuran dan pengkajian tradisi *Pitih Labiah* pada masyarakat Kampung *Baliak Gunuang*, dan kesesuaiannya dengan *maqasid al-syari'ah*.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Riyan Fernandes, mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah, yang berjudul "*Peran Ujuang Tali Pangka Tali*" dalam Proses Pernikahan di Nagari Guguk Malalo

Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar Perspektif Maqashid Al Syariah". Hasil dari penelitian ini adalah pertama proses penentuan Ujuang Tali Pangka Tali bersifat partisipatif dan melibatkan musyawarah keluarga inti, kedua Peran Ujuang Tali Pangka Tali tidak terbatas pada prosesi perkawinan saja, tetapi juga mencakup tahap sebelum, selama, dan setelah perkawinan, ketiga dilihat dari sudut pandang hukum Islam, yakni *maqashid al-syariah* peran Ujuang Tali Pangka Tali memenuhi beberapa prinsip dalam *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan) (Fernandes 2025). Beda penelitian ini yaitu menerangkan terkait prosesi adat perkawinan pada masyarakat Batipuh, yang melibatkan *ujuang tali* dan *pangka tali* dalam lancarnya keberlangsungan perkawinan pada adat masyarakat tersebut, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada penelusuran dan pengkajian tradisi *Pitih Labiah* pada masyarakat Kampung *Baliak Gunuang*, dan kesesuaiannya dengan *maqasid al-syari'ah*.

Keempat, Jurnal of Humanities and Social Sciences yang ditulis oleh Yustafad, Nilal Muna, Munammad Rafli, yang berjudul *Interperetasi Resiprokal dalam Pernikahan Adat Bajapuik Minangkabau Perspektif Qira'ah Mubadalah*. Hasil dari penelitian ini adalah prosesi pernikahan adat Bajapuik terbagi menjadi tiga tahap, yaitu: (1) prosesi pra-pernikahan, (2) prosesi pernikahan, dan (3) prosesi pasca-pernikahan. Selain itu, terdapat tiga nilai hubungan timbal balik dalam pernikahan adat Bajapuik, yakni: (1) hubungan timbal balik antara anak dan orang tua, (2) hubungan timbal balik antara kedua calon pengantin, dan (3) hubungan timbal balik antara dua keluarga besar. Implikasi teoretis dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *qira'ah mubadalah* jadi dapat menjadi perspektif alternatif dalam memahami praktik budaya yang menekankan keseimbangan relasional dan harmoni sosial dalam masyarakat Minangkabau (Yustafad et. al 2023). Beda penelitian ini yaitu berfokus pada interpretasi adat *bajapuik* pada masyarakat Minangkabau, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada

penelusuran dan pengkajian tradisi *Pitih Labiah* pada masyarakat Kampung *Baliak Gunuang*, dan kesesuaiannya dengan *maqasid al-syari'ah*.

Kelima, Jurnal Al-Mawaddah yang ditulis oleh Bustanul Arifin berjudul "*Keujjahan Maqasid al-syariah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali dan Najm Din Al-Tufi*". Penelitian menemukan bahwa Al-Ghazali mensyaratkan masalah harus sesuai dengan maqasid al-shariah dan tidak bertentangan dengan nash. Al-Tufi, sebaliknya, menekankan fleksibilitas dalam mendahulukan masalah terutama saat berhadapan dengan nash dzanni. Keduanya memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman dan penerapan konsep masalah dalam hukum Islam kontemporer (Arifin 2024). Beda Penelitian ini yaitu mengkaji pandangan Imam al-Ghazali tentang keselerasan masalah dengan maqasid syari'ah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada penelusuran dan pengkajian tradisi *Pitih Labiah* pada masyarakat Kampung *Baliak Gunuang*, dan kesesuaiannya dengan *maqasid al-syari'ah*.

Keenam, Jurnal Binamulia Hukum yang ditulis oleh Asmaniar yang berjudul "*Perkawinan Adat Miangkabau*". Penelitian ini menemukan bahwa Tata cara perkawinan masyarakat adat Minangkabau ada 2 (dua), yaitu: 1) Perkawinan menurut kerabat perempuan yaitu pihak perempuan yang menjadi pemrakarsa dalam perkawinan dan dalam kehidupan rumah tangga, dari mulai mencari jodoh hingga pelaksanaan perkawinan; 2) Perkawinan menurut kerabat laki-laki, yaitu pihak laki-laki yang menjadi pemrakarsa dalam pernikahan dan rumah tangga, dari mulai mencari jodoh hingga pelaksanaan perkawinan dan biaya hidup sehari-hari. Bentuk perkawinan di Minangkabau telah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Sebelumnya, seorang suami tidak berarti apa-apa dalam keluarga istri, kini suamilah yang bertanggungjawab dalam keluarganya (Asmaniar 2018). Beda penelitian ini yaitu berfokus dalam pengkajian terhadap sistem perkawinan adat di Minangkabau, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada penelusuran dan pengkajian

tradisi *Pitih Labiah* pada masyarakat Kampung *Baliak Gunuang*, dan kesesuaiannya dengan *maqasid al-syari'ah*.

1.7 Landasan Teoritis

1.7.1 Perkawinan

Kehidupan sehari-hari tentu sudah tidak asing lagi mendengar kata nikah atau pernikahan yang juga dikenal dengan sebutan kawin atau perkawinan. Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya (Sabiq 2004, 67).

Kata perkawinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan mengandung arti perihal (urusan dan sebagainya) kawin, pernikahan, pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual (KBBI 2001, 518). Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata “*nakaha*” yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wath'i*) (Ghazali 2008, 7).

Perkawinan dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat. Walaupun telah dipenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan belum tentu perkawinan tersebut menjadi sah. Hal ini karena perkawinan tersebut harus lepas dari segala perkara yang menghalanginya yang disebut juga larangan perkawinan. Adapun larangan perkawinan dalam pembahasan ini adalah tentang orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Islam menyebut larangan perkawinan sebagai mahram (Syarifuddin 2009, 109).

1.7.2 Anjuran Perkawinan

Hidup berpasang-pasangan merupakan ketetapan Allah Swt. yang berlaku bagi seluruh makhluk-Nya, baik manusia, tumbuhan, maupun hewan.

Namun, pada manusia, kehidupan berpasangan harus dilandasi oleh ikatan pernikahan yang sah, dan hal inilah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Pernikahan menjadi sarana yang dibenarkan bagi manusia untuk menyalurkan naluri biologis, sekaligus sebagai cara untuk melanjutkan keturunan dan menjaga keberlangsungan generasi. Oleh karena itu, Allah Swt. telah menetapkan ketentuan-ketentuan terkait pernikahan yang termaktub dalam al-Qur'an (Nurnazli 2015, 27-28).

Anjuran untuk melangsungkan pernikahan dalam Al-Qur'an disertai dengan berbagai ketentuan, sehingga tujuan-tujuan pernikahan ditegaskan secara jelas meskipun masih bersifat umum. Salah satu dasar anjuran tersebut tercantum dalam firman Allah Swt. pada surah al-Nisa ayat 3.

وَأَنْ حِفْظُهُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ حِفْظُهُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahannya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim." (QS. An-Nisa' 4: Ayat)

Selanjutnya, dalam ayat lain, yaitu QS. An-Nur/24: 32 dan 33, juga terdapat anjuran yang ditujukan kepada para wali agar membantu laki-laki yang belum menikah dan perempuan yang belum bersuami supaya mereka dapat melangsungkan pernikahan, yaitu sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui." (QS. An-Nur 24: Ayat 32).

وَلَيْسَتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ الْكُفْرَ
 مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكُلُوا مِنْهُم مَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ ۚ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ الْكُفْرَ
 ۖ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ۚ إِنْ أَرَدْتُمْ خَصْمًا لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ
 يُكْرِهْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahannya:

"Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa". (QS. An-Nur 24: Ayat 33).

Berdasarkan ayat tersebut, Allah Swt. menegaskan bahwa pernikahan merupakan perkara yang diridhai dan disukai-Nya. Oleh sebab itu, umat Islam diperintahkan untuk saling membantu serta memudahkan terlaksananya pernikahan. Melalui pernikahan, seseorang dapat terhindar dari perbuatan zina dan menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan, sekaligus menjadi sarana yang sah untuk menjaga keberlangsungan dan kelestarian keturunan manusia.

1.7.3 Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu perbuatan dalam ibadah, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Rukun dan syarat-syarat yang menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang berkaitan dengan sah atau tidaknya perbuatan itu dari sudut pandang hukum. Menurut Jumhur Ulama, rukun dalam perkawinan atau perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu, berikut akan uraikan rukun-rukun perkawinan:

- a. Adanya calon suami dan istri
- b. Adanya wali kawin
- c. Adanya saksi kawin
- d. Adanya sighthat akad kawin

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu dipenuhi sebelum masuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Adapun syarat-syarat perkawinan menjadi dasar sahnya perkawinan. Jika syaratnya terpenuhi maka perkawinan itu sah dan anda mempunyai segala hak dan kewajiban suami istri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

1. Calon mempelai perempuannya halal untuk dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi perempuannya itu bukanlah merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram untuk diniahi sementara ataupun selamanya.

Pada poin ini wanita yang akan diakad kan memiliki dua persyaratan, yaitu:

- a. Wanita yang benar-benar wanita. Tidak sah akad dengan seorang banci, yaitu seorang yang sulit atau tidak jelas statusnya. Ia bukan laki-laki sehingga bersama kaum laki-laki, dan juga ia bukan perempuan sehingga berkumpul bersama kaum perempuan. Jika dilakukan maka akadnya batal.
 - b. Wanita yang secara pasti haram, pernikahannya batal karna ia secara pasti dilarang. Misalnya, ibu, anak perempuan, saudara kandung perempuan, saudara bapak/ibu, wanita yang sudah dinikahi, dan wanita muslimah yang dinikahi oleh seorang non-muslim. Semua itu nikahnya batal (Zahrah 1957, 23).
2. Akad nikah yang dihadiri para saksi (Persaksian).

Akad persaksian adalah diantaranya semua akad dan transaksi

yang mengharuskan saksi menurut jumhur *fuqoha'*, hukumnya sah menurut syara'. Selain itu tujuan persaksian adalah untuk memelihara ingatan yang benar karena khawatir lupa. Wajibnya hukum persaksian dalam perkawinan dikarenakan beberpa alasan, yaitu:

- a. Akad nikah mempunyai kedudukan yang agung dalam Islam dan aturan masyarakat untuk mengatur maslahat dunia dan agama.
- b. Persaksian mecegah tersebarnya isu-isu yang tidak baik untuk memperjelas perbedaan antara halal dan haram sehingga tidak ada tempat untuk mengingkari pernikahannya.

Pernikahan berkaitan dengan banyak hukum yang pengaruhnya langgeng sepanjang zaman seperti menetapkan keturunan, haramnya mertua, dan hal-hal yang berkaitan dengan warisan (Zaharah 1957, 42-43)

1.7.4 Adat

Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (*local castom*) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah "Kebiasaan" atau "Tradisi" masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun. Kata "adat" di sini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti "Hukum Adat" dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja.

Kata "Adat" berasal dari kata Arab "Adah" yang berarti kebiasaan, atau sesuatu yang sering dilakukan berulang kali. Istilah ini telah diadaptasi ke dalam Bahasa Indonesia dan digunakan luas di seluruh daerah di Indonesia. Adat merujuk pada kebiasaan normatif yang telah menjadi aturan perilaku dalam masyarakat dan dijaga oleh anggota masyarakat tersebut.

Meskipun adat mungkin tidak selalu dilakukan secara berulang, pada momen-momen khusus, pelaksanaannya dianggap wajib dan akan menimbulkan reaksi sosial jika diabaikan. Perbedaan mendasar antara adat dan kebiasaan terletak pada transmisi; adat diwariskan secara turun-

temurun, sedangkan kebiasaan bisa berubah dan tidak diwariskan dari generasi ke generasi.

1.7.5 *Maqasid al-Syariah*

Menurut bahasa *Maqasid* adalah bentuk jamak dari *Maqshad* yang merupakan masdar dari kata (قصد) yang dapat diartikan dengan makna "maksud" atau "tujuan". (Zakariyya, 1994). *Maqasid* berasal dari bahasa Arab (مقاصد) yang merupakan bentuk jamak dari kata مقصد *maqсад*) yang bermakna maksud, sasaran; prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir. Ada yang mengatakan dari bahasa (etimologi) kata *Maqasid* adalah bentuk plural (*jama'*) dari kata *Maqsad*. Kata *Maqsad* sendiri adalah bentuk masdhar mim dari kata kerja *qashada yaqshidu qasdhan wa maqshadan*, atau bisa jadi terderivasi dari isim makan *al-Maqasid* (Auda, 2008).

Maqasid al-Syariah adalah memahami makna makna, hikmah-hikmah, tujuan-tujuan, rahasia-rahasia dan hal-hal yang melatar belakangi dari terbentuknya sebuah hukum. Konsep *Maqasid al-Syariah* adalah salah satu 13 konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman yang sudah dijelaskan di atas. Imam al-Ghazali mengatakan bahwa maslahat yang terdapat di dalam *maqasid al-syari'ah* adalah menarik manfaat atau menolak bahaya, yang merupakan esensi *syari'at*. Selanjutnya esensi *syari'at* terbagi menjadi lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, nasab, dan harta manusia (Sarwat, 2019). Adapun ruh dari konsep *Maqasid Syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*), istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqasid Syariah* tersebut adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan (Sinaga et al., 2023).

1.8 Metode Penelitian

Metode merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh ketika akan melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran-pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan (Noruko, 1997, 1). Sedangkan penelitian dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Kegiatan ini biasanya muncul dan dilakukan karena ada masalah yang memerlukan jawaban, keinginan untuk membuktikan apa yang telah dialami selama hidup, atau untuk mengetahui lebih banyak tentang latar belakang peristiwa. Metode penelitian membahas secara rinci proses yang akan dilakukan dalam penelitian.

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data bersifat deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang atau perilaku yang diamati (Moleong 2014, 4). Penelitian kualitatif pada dasarnya adalah proses penyelidikan yang mirip dengan detektif, dari sebuah penyelidikan dihimpun data-data utama dan dikuatkan dengan data tambahan.

Penelitian deskriptif merupakan salah satu jenis dari penelitian kualitatif. Adapun lapangan yang penulis maksud dalam penelitian ini berlokasi di Kampung *Baliak Gunuang* Nagari Punggasan Timur Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, karena di tempat itulah dapat dijumpai tradisi *Pitih Labiah* yang diberikan kepada *mamak* sebagai persayratan perkawinan.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen dan observasi (Rosyid 2015, 96). Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu:

a. Data Primer

Pengertian data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama (Narimawati 2008, 98). Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file sehingga harus didapatkan melalui wawancara kepada narasumber atau dalam istilah teknisnya informan, yaitu orang yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi, dalam hal ini yang akan dijadikan informan adalah masyarakat yang terlibat dalam tradisi pemberian *Pitih Labiah* sebanyak 10 orang, tokoh-tokoh pemangku adat, tokoh agama dan masyarakat di Nagari Punggasan Timur.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya (Siyoto dan Sodik 2015, 68). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal dan semua informasi yang berkaitan tentang pernikahan dan prinsip *maqasid al-syariah* dalam hukum Islam. Selain itu juga akan mengambil data tertulis pada saat penelitian berlangsung. Agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan, maka sumber data menjadi sangat penting sehingga akan didapatkan hasil penelitian yang benar-benar mendetail. Penelitian ini menggunakan buku-buku hukum guna untuk mendukung peneliti untuk melengkapi isi serta interpretasi dari sumber primer.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2007, 308). Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih baik secara langsung maupun melalui media tertentu. Guna bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu (Rosyid 2015, 162). Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang digunakan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Penggunaan wawancara ini akan dilakukan kepada masyarakat yang terlibat dalam tradisi pemberian *Pitih Labiah* sebanyak 10 orang, *mamak* dari para pihak yang mengalami akibat dari tradisi *Pitih Labiah*, serta tokoh agama, masyarakat, yang dibutuhkan pada penelitian ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencatat informasi secara sistematis untuk tujuan referensi dan pengarsipan data lapangan. Teknik ini melibatkan penggunaan berbagai metode dan alat untuk mendokumentasikan informasi dengan jelas dan terstruktur (Herdiansyah, 2013). Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa data tertulis, gambar, atau karya-karya seseorang. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku, jurnal, serta catatan yang relevan dalam melengkapi data penelitian.

1.8.4 Teknik Pengolahan Data

Sifat analisis dalam penelitian kualitatif adalah penguraian apa adanya fenomena yang terjadi deskriptif disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik tampak interpretif (AT 2009, 80). Berdasarkan data yang terkumpul tersebut, proses analisa penelitian ini dilakukan mulai dari membaca, mempelajari, dan menelaah data dengan menggunakan langkah-langkah menurut Miles dan Huberman (Miles 1992, 15). Di antaranya sebagai berikut:

1. Identifikasi data, bahan-bahan yang dikumpulkan dari al-Qur'an, Hadits, hasil wawancara, dan dokumen-dokumen yang berisi tentang aturan Pernikahan dan prinsip *Maqasid al-Syariah* dalam Islam .
2. Klasifikasi data, setelah data diidentifikasi kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan dan sesuai dengan perumusan masalah juga dengan tujuan penelitian. Maksudnya setelah mendapatkan data wawancara dari informan penelitian tentang *Pitih Labiah* yang menjadi syarat keberlangsungan pernikahan di Nagari Punggasan Timur, lalu di tinjau dari perspektif *Maqasid al-Syari'ah*.
3. Analisa data, data yang telah diklasifikasi kemudian dianalisa berdasarkan metode yang ada. Di sini peneliti menggunakan metode deduktif, yaitu: penarikan kesimpulan bertolak dari suatu pengetahuan yang bersifat umum yang kebenarannya sudah diakui ke kesimpulan yang bersifat khusus. Selain itu metode induktif juga digunakan untuk menganalisa suatu teori dalam hukum Islam dan menjabarkannya sehingga berbentuk penjelasan yang bersifat umum.
4. Menyimpulkan, setelah semua langkah dalam analisis dilakukan, maka selanjutnya menyimpulkan penelitian ini yaitu tentang Tradisi Pembayaran *Pitih Labiah* sebagai Syarat Melaksanakan Perkawinan dalam Perspektif *Maqasid al-Syariah* (Studi di Kampung *Baliak Gunuang* Nagari Punggasan Timur Kecamatan Linggo Sari Baganti).